



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/226 TAHUN 2025

TENTANG
PENGUKUHAN NY. DEWI SARTIKA S. WONDA, S.PAR SEBAGAI BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan Negara;
- b. bahwa pendidikan anak usia dini diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa pertumbuhan anak pada usia emas tersebut adalah optimal;
- c. bahwa Ny.DEWI SARTIKA S. WONDA, S.Par merupakan sosok ibu yang mempunyai perhatian dan kepedulian sangat tinggi terhadap akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa Bunda Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) merupakan salah satu tokoh penggerak pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga untuk mengoptimalkan aktivitas kegiatannya dalam program peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dukungan Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pengukuhan Ny. Dewi Sartika S. Wonda, S.Par Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Ny. DEWI SARTIKA S. WONDA, sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Distrik/Kelurahan;
 - b. membentuk Kelompok Kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, organisasi mitra, profesional atau pemangku kepentingan lainnya;

- c. melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga organisasi;
- d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di daerah; dan
- f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd

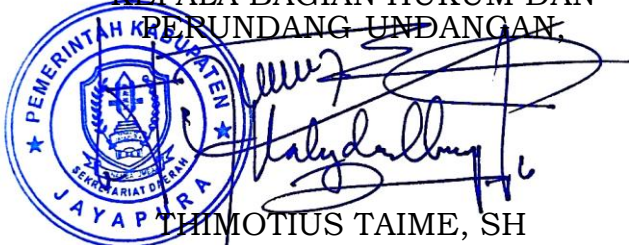
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk. 1

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.